

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU  
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG  
NOMOR 844 K/PID.SUS/2015)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**  
**BARTO JOSUA GAGARIN**  
**201510115067**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi	: <b>Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus putusan Mahakamah Agung nomor 844 K/PID.SUS/2015)</b>
Nama Mahasiswa Nomor Pokok Mahasiswa Program Studi/Fakultas Tanggal Lulus Ujian Skripsi	: Barto Josua Gagarin : 201510115067 : Ilmu Hukum/Hukum : 31 Januari 2020

Bekasi, 06 Februari 2020

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Lukman Hakim, SH, MH

NID 010803027

Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH

NID 011703061

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi

: **Penegakan Hukum Terhadap Anak  
Pelaku Tindak Pidana Kekerasan  
dalam Rumah Tangga yang  
Mengakibatkan Kematian (Studi  
Kasus putusan Mahakamah Agung  
nomor 844 K/PID.SUS/2015)**

Nama Mahasiswa

: Barto Josua Gagarin

Nomor Pokok Mahasiswa

: 201510115067

Program Studi/Fakultas

: Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi

: 31 Januari 2020

Bekasi, 06 Februari 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji

: Dr. Yurnal, SH., M.Hum.  
NID 011805008

Penguji I

: Junla Karsa Simamora, SH., MM.  
NID 010909021

Penguji II

: Dr. Lukman Hakim, SH., MH.  
NID 010803027

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Adi Nur Rohman.,SHI., M.Ag  
NIP 1901377

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima.,SH,MH, MM.  
NIP 2001450

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang berjudul

“Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/PID.SUS/2015)”.

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila nanti dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ilmiah ini. Saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 06 Februari 2020

Yang Membuat Pernyataan



Barto Josua Gagagrin

**201510115067**

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Barto Josua Gagagrin  
NPM : 201510115067  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**"Penegakan Hukum terhadap anak pelaku tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan Kematian (Studi Kasus putusan Mahakamah Agung nomor 844 K/PID.SUS/2015)."**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-ekslusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebernaranya.

Dibuat di : Bekasi  
Pada tanggal : 06 Februari 2020  
Yang Menyatakan,



Barto Josua Gagagrin  
201510115067

## **ABSTRAK**

**B a r t o   J o s u a   G a g a r i n ,**, Penegakan Hukum terhadap anak pelaku tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan Kematian (Studi Kasus putusan Mahakamah Agung nomor 844 K/PID.SUS/2015).

Kekerasan dalam Rumah Tangga dapat menimpa siapa saja, ibu, bapak, suami, istri, anak, bahkan pembantu rumah tangga, akan tetapi korban kekerasan dalam rumah tangga sebagian besar adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal ini terjadi karena hubungan antara korban dan pelaku tidak setara. Pelaku kekerasan biasanya memiliki status kekuasaan yang lebih besar, baik dari segi ekonomi, kekuasaan fisik, maupun status sosial dalam keluarga.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder.

Kesimpulan Penelitian ini adalah Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menimbulkan korban jiwa yang dilakukan Anak di bawah umur sebagaimana hasil penelitian tidak dapat menerapkan proses diversi dikarenakan tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana yang diancam pidana lebih dari 7 tahun. Adapun diversi hanya dapat dilakukan untuk tindak pidana yang dipidana kurang dari 7 tahun penjara. Selain itu Penegakan hukum dilakukan belum sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam undang-undang yakni belum dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak, dimana saat pemeriksaan berlangsung, anak tidak didampingi oleh pendamping anak yaitu orang tua Anak dan BAPAS. Dalam pemeriksaan, Penyidik Anak menggunakan atribut kedinasan (seragam) dan diperiksa oleh unit khusus dan di ruang khusus yakni di PPA. Waktu pemeriksaan juga disesuaikan dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang

Kata Kunci : Anak dibawah umur,KDRT, Penegakan Hukum.

Pembimbing :

Dr. Lukman Hakim, SH, MH  
Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH

## ***ABSTRACT***

**Barto Josua Gaggarin,** *Law Enforcement against child perpetrators of Criminal Acts in Domestic Violence which resulted in Death (Case Study of Supreme Court verdict number 844 K / PID.SUS / 2015).*

*Domestic violence can happen to anyone, mother, father, husband, wife, children, and even domestic servants, but most victims of domestic violence are violence against women and children, this occurs because the relationship between the victim and the perpetrator is not equal. Perpetrators of violence usually have greater power status, both in terms of economic, physical power, and social status in the family.*

*In this study using juridical-normative research methods. The normative juridical research method is a library research on secondary data.*

*Conclusion This study is a law enforcement against criminal acts for the elimination of violence in households resulting in casualties committed by minors as the results of the study cannot apply the diversion process because the crime committed is a criminal offense that is threatened with a crime of more than 7 years. The diversion can only be done for criminal offenses that have been sentenced to less than 7 years in prison. In addition, law enforcement has not been carried out in accordance with the matters stipulated in the law, that is, it has not been carried out in accordance with the rules contained in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, where when the examination takes place, the child is not accompanied by a child's assistant, namely the child's parents and BAPAS. In the examination, the Child Investigator uses official (uniform) attributes and is examined by a special unit and in a special room, namely at the PPA. The examination time is also adjusted to what has been stipulated in the law*

*Keywords:* Minors, Domestic Violence, Law Enforcement..

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat TUHAN Yang MAHA ESA yang memberikan kelancaran untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 844 K/PID.SUS/2015)”.

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Kepada Bapak saya Saut Aritonang dan Ibu saya Mestika Sitohang serta Terimakasih atas pengorbanan yang tanpa pamrih dalam mengasuh, mendidik, dan memberikan dukungan moril dalam penyelesaian pendidikan, Bapak Dr. Lukman Hakim, SH, MH., selaku dosen pembimbing satu yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Bapak Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH., selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya pemikiran dan motivasi bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, Bapak Zulkifli Ismail, SH, MH. selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) merangkap orang tua di Kampus, yang tidak pernah lelah memotivasi saya untuk lulus, Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staf akademika yang tidak mungkin saya

sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.

1. Terimakasih kepada TUHAN Yang MAHA ESA yang memberikan kelancaran untuk menyelesaikan karya tulis dalam skripsi saya;
2. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, SH, MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
3. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
4. Terimakasih buat keluarga besar saya;
5. Untuk teman – teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang mengajarkan sosial dalam pergumulan;
6. Untuk teman-teman yang memberikan inspirasi dalam penyusunan skripsi saya;
7. Untuk teman – teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Angkatan 2015 dan 2016 baik yang telah lulus tahun ini maupun tahun depan atau tahun-tahun berikutnya, yang ikut pula memberikan pencerahan pemikiran dan masukan mengenai skripsi kepada penulis;

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna mengingat keterbatasan Penulis, walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik teori maupun penerapannya.

Bekasi, 06 Februari 2020

Penulis



Barto Josua Gagagrin

201510115067

DAFTAR ISI

1.5.2. Sumber dan Jenis Penelitian.....	12
1.5.3. Teknik Pengumpulan Data.....	13
1.5.4. Teknik Pengolahan dan Analisa Data .....	13
1.6. Sistematika	
Penulisan.....	14

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1.Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan.....	15
2.2.Tinjauan Umum Tentang Tujuan Pemidanaan.....	16
2.3.Tinjauan Umum tentang Anak.....	20
2.4.Tinjauan Umum tentang Perlindungan Anak.....	22
2.5.Teori Anak Berkonflik Dengan Hukum.....	24
2.6.Tinjauan Umum Tentang Alasan Penghapus Pidana.....	29
2.7.Tinjauan Umum Tentang <i>Nodweer Excess</i> dan <i>Overmacht</i> .....	34

## **B A B III HASIL PENELITIAN**

3.1. Temuan Hasill Penelitian.....	
45	
3.1.1. Isi Putusan Mahkamah Agung Nomor : No. 844 K/PID.SUS/2015.....	45
3.1.1.1 Uraian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	45
3.1.1.2 Pembelaan / Pledoi.....	47
3.1.2.Pertimbangan Majelis Hakim.....	60
3.2.Mengadili.....	63

## **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

4.1. Penegakan Hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	64
4.2.Putusan Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan nomor 844 K/PID.SUS/2015 sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.....	78

## **BAB V PENUTUP**

5.1.Kesimpulan.....	91
5.2.Saran.....	92

## **DAFTAR PUSTAKA**

## MOTTO

Dalam hidup pasti akan selalu di hadapkan pada sebuah masalah, akan tetapi jangan jadikan masalah tersebut sebagai penghambat dirimu dalam hidup, jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak berkali-kali, jadikan masalah dalam hidupmu untuk bekal pengetahuan dan pengalaman untuk menjadi kekuatan dalam menghadapi setiap masalah yang akan datang di kemudian hari, ambilah pengalaman baiknya dan buang pengalaman buruk yang akan meruikanmu di masa mendatang

